

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) dan keinginannya (*wants*) seperti transportasi yakni motor dan mobil. Hal ini menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Dalam keadaan demikian tidak jarang masyarakat melakukan hutang piutang untuk dapat membeli transportasi dalam mencukupi kebutuhannya. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam mengganti (*verbruekkening*) yang terdapat dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam mengganti adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karna pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹

Hutang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang - orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang – orang yang ekonominya relatif mampu. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera masyarakat. Kondisi seperti ini yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, selain lembaga pembiayaan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non-Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pension, reksa dana, bursa efek dan lain-lain.

¹KUHPerdata pasal 1754

Lembaga pembiayaan dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen selain bank sebagai sumber dana masyarakat. Dalam prakteknya pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses atau prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan objek jaminan yang perikatannya dilakukan secara fidusia. Fidusia berasal dari kata “*fides*” yang artinya kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dalam hal ini kendaraan bermotor dan jika perjanjian pokok fidusia telah selesai, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

Alasan penunjang lainnya adalah sistem pembayaran yang fleksibel dimana tidak memerlukan penyerahan barang jaminan atau agunan seperti dalam perum pegadaian menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil dan prosedur permohonan yang mudah, sehingga terasa sangat meringankan konsumen.² Pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan perkreditan melalui lembaga - lembaga keuangan, milik Pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit tersebut haruslah mudah dan cepat. Dimana prosedur yang susah akan mengakibatkan menjadi sulitnya dalam pengajuan kredit. Perjanjian

² Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.103

kredit tersebut apabila pihak debitor wanprestasi, maka pihak kreditor berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitor. Disamping itu Pemerintah juga mengeluarkan aturan dalam penarikan benda jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut yang tertuang di dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia pada pasal 3 yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan”. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditor hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditor. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan. Dibutuhkan suatu lembaga Jaminan yang dikenal dengan Lembaga Jaminan Fidusia, dimana suatu bentuk Jaminan Hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan.³ Selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitor kepada kreditor. Penyerahan hak milik

³H. Martin Roestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, hlm 48.

secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). "Konstruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitor kepada kreditor sedang penguasaan fisik atas barang - barang itu tetap pada debitor (*Constitutum Possesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya, maka kreditor harus mengembalikan hak milik atas barang - barang itu kepada debitor⁴.

Berdasarkan apa yang diketahui penulis bahwa di PT. Federal International Finance.Tbk yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang tentu saja mengalami beberapa kendala dengan debitor yang tidak mampu memenuhi prestasinya, sebagai contoh misalnya seorang debitor yang telah dua atau tiga bulan tidak membayar cicilan kendaraan bermotornya maka pihak finance akan mengambil motor debitor kapanpun dan dimanapun motor itu berada. Menurut pihak finance mereka telah melakukan pengambilan motor tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam aturan intern Finance dengan melakukan peringatan – peringatan tegas secara berkala, tetapi bagi debitor hal tersebut dirasa sangat merugikan, banyaknya debitor yang tidak menyadari aturan yang di keluarkan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.⁵Maka dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.130/PERATURAN MENTERI KEUANGAN 010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan

⁴Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti , Jakarta ,hlm 10.

⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan no.130/PMK010/2012

pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia ini Perusahaan pembiayaan tidak boleh melakukan penarikan obyek jaminan fidusia jika tidak terdaftar dan tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis mengambil judul
**“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN
No.130/PMK010/2012”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Federal International Finance.Tbk Pusat menurut PMK No.130/PMK010/2012 Terhadap kredit macet khusus nya kendaraan bermotor?
2. Apa saja kendala yang di temui dalam Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Federal International Finance.Tbk Pusat khusus nya pada kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan no.130/PMK010/2012

1. Untuk mengetahui Proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan PT Federal International Finance Tbk. Terhadap kredit macet khususnya kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan meneliti pelaksanaan serta kendala, dan aturan hukum dalam melakukan eksekusi Jaminan Fidusia oleh pihak finance.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum Perdata Bisnis serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu di bidang Hukum Perdata,

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai aturan-aturan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi benda bergerak khususnya

kendaraan bermotor oleh pihak finance, agar masyarakat tidak merasa dirugikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. **Inti dari pada metodologi** dalam setiap penelitian, seperti juga pada penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Uraian tentang tata cara (*teknik*) penelitian yang harus dilakukan, **melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.**⁷

Dalam penelitian ini supaya pembahasan lebih akurat dan terarah dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1

menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan / perundang - undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.⁸

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah,⁹ dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi benda bergerak sebagai jaminan fidusia menurut PMK no.130/010/2012 pada PT. Federal International Finance.Tbk.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah analisis dimana menggunakan kata - kata atau bahasa verbal untuk analisis dan bukan angka untuk analisis.¹⁰ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan eksekusi benda bergerak sebagai jaminan fidusia menurut PMK no.130/010/2012 pada PT. Federal International Finance.Tbk.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang

⁸SoejonoSoekanto, 1992,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI,Jakarta ,hlm.52.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998,*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalamania Indonesia, Jakarta , hlm 52.

¹⁰SoejonoSoekanto, 1992,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI,Jakarta ,hlm 56.

didukung dengan data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan data primer yang diperoleh dari perpustakaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa hasil wawancara secara bebas terbuka. Untuk mendapat data primer dilakukan penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang berasal dari para informan

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.¹¹ Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literatur, majalah di bidang hukum guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

Data sekunder terdiri dari :

¹¹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 120.

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm 52

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu :

- a) Undang - Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Pasal 1313 dan Pasal 1320
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- d) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- e) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

- f) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan

Fidusia

2) Bahan Hukum Sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, majalah, karya ilmiah dan jurnal yang membahas tentang Fidusia.

3) Bahan Hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada data primer maupun data sekunder

misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, akan diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan berasal dari hasil penelitian. Untuk memperoleh data primer ini digunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.¹³ Wawancara dilakukan dengan Litigasi Officer PT Federal International Finance Tbk. di Jakarta Selatan.
- 2) Data Sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data tersebut dianalisa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan

¹³CholidNarbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81.

dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi benda bergerak sebagai jaminan fidusia. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Analisis yang penulis gunakan disini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan eksekusi benda bergerak sebagai jaminan fidusia berdasarkan bahan - bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Eksekusi benda bergerak sebagai jaminan fidusia menurut PMK no.130/PMK010/2012

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu aturan-aturan serta syarat-syarat pelaksanaan eksekusi benda bergerak berdasarkan kepada PMK No.130/PMK010/2012.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

